



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 363 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTORNIK
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Berbasis Elektronik secara efektif, efisien terintegrasi, bersinergi yang terpadu dan berkesinambungan pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi pada setiap perangkat daerah untuk mengetahui indeks perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2019

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *λ*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 363 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 29 Oktober 2019

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam perumusan dan menetapkan kebijakan umum terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan dan pengembangan SPBE serta penerapan kebijakan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Ketua dalam penyusunan perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan dan pengembangan SPBE serta penerapan kebijakan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai bidang koordinasi; dan b. membantu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

24

5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua dalam penyusunan perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan dan pengembangan SPBE serta penerapan kebijakan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai bidang koordinasi; dan</p> <p>b. membantu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua dalam penyusunan perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan dan pengembangan SPBE serta penerapan kebijakan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai bidang koordinasi; dan</p> <p>b. membantu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan perencanaan, peletakan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan SPBE meliputi bidang Aplikasi, penyiapan Infrastruktur jaringan, penetapan layanan tata kelola kebijakan SPBE, Keamanan informasi dan keamanan siber dan penyediaan data, informasi dan statistik sektoral; dan</p> <p>b. mengoordinasikan penyampaian laporan kepada Gubernur tentang pelaksanaan SPBE pada masing-masing Perangkat Daerah.</p>
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan dukungan penganggaran terhadap pelaksanaan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p>

24

			<p>b. menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang dukungan anggaran terhadap pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>
9	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan sinergisitas perencanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terintegrasi lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang sinergisitas perencanaan pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>
10	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan perencanaan dan penyediaan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pelaksanaan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT</p>
11	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan perencanaan dukungan kelembagaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pelaksanaan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang kesiapan kelembagaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>

10

12	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kelancaran produk hukum Daerah yang berkaitan dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pelaksanaan SPBE lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang dukungan produk hukum daerah dalam pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>
----	--------------------------------------	---------	--

re a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *re*

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014